



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3. TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BAWALIPU
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, dilakukan penyesuaian peta dasar Desa Bawalipu Kecamatan Wotu dengan menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/ perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Bawalipu yakni 1316,265 Ha (seribu tiga ratus enam belas koma dua enam lima) hektar dengan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu sebagai berikut :

- a. Sebalah Utara : Desa Tarengge;
- b. Sebalah Timur : Desa Lampenai;
- c. Sebalah Barat : Desa Desa Lera dan Desa Balo-Balo; dan
- d. Sebalah Selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu dimulai dari Batas Desa Bawalipu dengan Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan TK 73.24.06.2005-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 24,169''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh empat koma seratus enam puluh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 13,404''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma empat ratus empat detik lintang selatan) ke arah utara mengikuti Sungai Balo-Balo hingga bertemu as jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,752''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma tujuh lima dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 7,033''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tujuh koma nol tiga tiga detik lintang selatan) ke arah timur mengikuti Jalan Tani Tambak hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 38,664''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma enam enam empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 30,023''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh, nol dua tiga detik lintang selatan) ke arah utara mengikuti anak sungai hingga bertemu jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,136''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma satu tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 10,557''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sepuluh koma lima lima tujuh detik lintang selatan) ke arah utara mengikuti jalan tani hingga bertemu jalan penghubung yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,504''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima nol empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,937''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma sembilan tiga tujuh detik lintang selatan) ke arah utara mengikuti jalan penghubung hingga bertemu as jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-005004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 37,133''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma satu tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 6,251''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit enam koma dua lima satu detik lintang selatan) ke arah utara mengikuti jalan tani hingga ketemu sungai yang merupakan simpul antara Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu batas yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 37,188''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam

menit tiga puluh tujuh koma satu delapan delapan detik bujur timur) 2° 35' 34,128" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh empat koma satu dua delapan detik lintang selatan).

Pasal 5

Selanjutnya segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lera dimulai dari simpul batas Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu TK 73.24.06.2005-06.2012-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 46' 37,188" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma satu delapan delapan detik bujur timur) dan 2° 35' 34,128" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh empat koma satu dua delapan detik lintang selatan) ke arah Timur mengikuti sungai sehingga bertemu pematang yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat 120° 46' 38,114" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma satu satu empat detik bujur timur) dan 2° 35' 34,389" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh empat koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan) ke arah timur laut mengikuti Pematang hingga ketemu as jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat 120° 46' 56,380" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima puluh enam koma tiga delapan nol detik bujur timur) dan 2° 35' 27,362" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma tiga enam delapan detik lintang selatan) ke arah timur laut mengikuti jalan tani hingga as jalan besar yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat 120° 47' 2,587" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua koma lima delapan tujuh detik bujur timur) dan 2° 35' 12,201" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua belas koma dua nol satu detik lintang selatan) ke arah timur mengikuti jalan tani besar hingga as jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol empat) dengan koordinat 120° 47' 13,597" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga belas koma lima sembilan tujuh detik bujur timur) dan 2° 35' 16,957" LS (dua derajat tiga puluh lima menit enam belas koma sembilan lima tujuh detik lintang selatan) ke arah timur laut mengikuti jalan tani hingga as jalan belakang kuburan yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol lima) dengan koordinat 120° 47' 24,973" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh empat koma sembilan tujuh tiga detik bujur timur) dan 2° 34' 49,423" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh sembilan koma empat dua tiga detik lintang selatan) ke arah timur laut mengikuti jalan belakang kuburan hingga as jalan tani yang terletak

pada TK 73.24.06.2005-06.2007-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,948''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma sembilan empat delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 38,372''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma tiga tujuh dua detik lintang selatan) ke arah timur mengikuti jalan tani hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 38,948''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma sembilan empat delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 38,372''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma tiga tujuh dua detik lintang selatan) ke arah barat laut mengikuti anak sungai hingga perkebunan yang merupakan simpul batas Desa Lera, Desa Bawalipu dan Desa Tarengge yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2002-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma lima tujuh delapan detik lintang selatan).

Pasal 6

Selanjutnya segmen batas Desa Bawalipu dengan Terengge dimulai dari simpul batas Desa Lera, Desa Bawalipu dan Desa Tarengge TK TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2002-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor dengan nol enam titik dua ribu dua nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh delapan koma lima tujuh delapan detik lintang selatan) dari simpul batas Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Tarengge ke arah tenggara mengikuti perkebunan hingga as jalan tani yang merupakan simpul batas Desa Bawalipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2002-06.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan).

Pasal 7

Selanjutnya segmen batas Desa Bawalipu dengan Desa Lampenai dimulai dari simpul batas Desa Bawalipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai TK 73.24.06.2005-06.2002-06.2001-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua

dengan nol enam dua ribu satu nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan) ke arah timur mengikuti jalan tani hingga anak sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam dua ribu satu nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 2,232''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima dua koma dua tiga dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 32,727''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma tujuh dua tujuh detik lintang selatan) ke arah selatan mengikuti anak sungai hingga sungai lampenai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam dua ribu satu nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 15,819''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit lima belas koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 31,369''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh satu koma tiga enam sembilan detik lintang selatan) ke arah selatan mengikuti sungai Lampenai sampai teluk Bone terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2001-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam dua ribu satu nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 31,795''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh satu koma tujuh sembilan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 30,511''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga puluh koma lima satu satu detik lintang selatan) lanjut mengikuti garis pantai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 24,169''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh empat koma seratus enam puluh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 13,404''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma empat ratus empat detik lintang selatan).

Pasal 8

- (1) Batas Desa Bawalipu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penegasan batas desa untuk ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bawalipu Kecamatan Wotu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 BAWALIPU KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3